

25





LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GANDOMANAN
NOMOR : 15/KEP/GM/1/2020
TANGGAL : 6 Januari 2020

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KECAMATAN GANDOMANAN

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

AKTA KEMATIAN (BERAKHIR SEMPURNA)

 KECAMATAN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA	Nomor SOP	25/SOP/GM/IX/2019
	Tanggal Pembuatan	23 September 2019
	Tanggal Revisi	3 Januari 2020
	Tanggal Efektif	6 Januari 2020
	Disahkan Oleh	 Camat Gondomanan Budi Santosa, SSTP, M.Si NIP. 19720914199303 004
	Judul SOP	SOP Layanan Akta Kematian (Berakhir Sempurna)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 2. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 3. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		1 Memahami pelayanan kependudukan 2 Memahami cara perekaman data penduduk 3 Memahami cara berkomunikasi yang baik dengan masyarakat
KETERKAITAN		PERALATAN /PERLENGKAPAN
1. 2.		1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dengan aplikasi perekaman data penduduk 3. Printer 4. Buku informasi terpadu untuk remaja, papperbag, blocknote 5. Form SKM
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemohon harus melalui tahapan yang lebih panjang karena harus ke Dinas Kependudukan dan Penjatatan Sipil sendiri		Buku register pendaftaran penduduk

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Kelurahan	Petugas Kecamatan	Din. DukCapil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pada waktu ada kejadian kematian Pelapor (ahli waris/pengurus RT/RW/kader GISA) menyiapkan seluruh persyaratan dokumen kematian. Bila warga meninggal di rumah, pelapor melaporkan dan meminta Surat Keterangan Kematian dari Puskesmas atau surat Keterangan Kematian yang di tandatangi ketua RT setempat					Persyaratan permohonan Akte Kematian : KK, KTP yang bersangkutan, KTP suami/istri, Surat Kematian dari RS/Puskesmas/Klinik atau surat Keterangan RT jika meninggal dirumah	15 menit	penyerahan berkas	
2	pelapor langsung ke kelurahan untuk menyerahkan dokumen permohonan akta kematian atau mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan melalui grup WA kepada Kepala Seksi Pelayanan Kelurahan/ petugas Kelurahan yang ditunjuk, Operator SIAK Kecamatan dan Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	tidak				Persyaratan permohonan Akte Kematian	15 menit	penyerahan berkas	
3	Petugas Kelurahan menerima berkas permohonan akta kematian kemudian Kelurahan membuat Surat Keterangan dan Surat Pengantar Kematian untuk selanjutnya diupload di WA grup		Ya			Persyaratan permohonan Akte kematian, Surat Pengantar	5 menit	penyerahan berkas	
4	Petugas Dindukcapil memproses akta kematian. Setelah proses selesai, petugas Dindukcapil mengupload foto akta kematian dan memberitahukan bahwa akta kematian bisa diambil					Persyaratan permohonan Akte Kelahiran, Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kelahiran	180 menit	Lembar pengambilan	
5	Pelapor / petugas Kelurahan yang ditugaskan dengan surat tugas Lurah dengan membawa dokumen persyaratan datang ke Kelurahan mengambil Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kematian. Selanjutnya membawa dokumen-dokumen tersebut ke Dindukcapil untuk menandatangani lembar register akta kematian dan mengambil kutipan akta kematian, KK dan atau KTP.					Persyaratan permohonan Akte Kelahiran, Surat Pengantar dan Surat Keterangan Kelahiran	5 menit	Lembar pengambilan	
6	Akta Kematian, KK dan KTP bagi ahli waris diserahkan pada saat pemakaman Jenazah apabila kejadian kematian terjadi pada hari itu juga	